

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD WADIAH, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB BANK

A. Tinjauan tentang Akad *Wadiah*

1. Pengertian Akad *Wadiah*

Secara Etimologi al-*Wadiah* berarti titipan murni (amanah). *Wadiah* bermakna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *Wadiah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:

- a. Hanafiah: al-*Wadiah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain.
- b. Malikiyah: al-*Wadiah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.
- c. Syafi'iah: al-*Wadiah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan di tempat orang lain untuk dipelihara.
- d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
- e. Ulama Fiqh Kontemporer: al-*Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁵²

⁵² Any Widayatsari, "Akad *Wadiah* dan *Mudharabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", *Economic*, terdapat dalam ejournal.kopertais4.or.id, diakses pada tanggal 21 Februari 2019.

Wadiah (*Al Wadiah*) ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Di sebut titipan di dalam Bahasa Indonesia. Ada dua definisi *Wadiah* yang dikemukakan ulama fikih.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *Wadiah* dengan,

“Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat”. Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali (jumhur ulama) mendefinisikan *Wadiah* dengan, “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.⁵³

Al Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁵⁴

2. Jenis-jenis Akad *Wadiah*

Akad *Wadiah* ada dua macam, yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadiah* muncul dalam bentuk yad al-amanah (tangan amanah), yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan yad dhamanah (tangan penanggung). Akad *Wadiah* yad

⁵³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 245.

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 59.

dhamanah akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.⁵⁵

a. *Wadiah Yad Amanah*

Secara umum *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*waddi'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja ketika penyimpan menghendaki.⁵⁶ Bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut.⁵⁷

Para ahli fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *Wadiah* mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Namun demikian, status *Wadiah* di tangan orang yang dititipi bersifat amanah. Artinya, seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menerima

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Pranamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 352.

titipan, kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja atau merupakan akibat dari kelalaian pihak yang menerima titipan.⁵⁸

Kustodian atau bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara:

- 1) Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada di bawah titipan bank tersebut.
- 2) Tidak menggunakan barang tersebut.
- 3) Tidak membebankan *fee* apapun untuk penyimpanan barang tersebut. Barang titipan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak.⁵⁹


Wadiah Yad Amanah dalam prinsipnya, pemilik barang dapat dikenai biaya pemeliharaan, apabila diperlukan. Pihak penyimpan barang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Jika pemilik meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu, maka barang itu harus dikembalikan secara utuh baik nilai maupun fisiknya. Pada perbankan syariah akad jenis *Wadiah Yad Amanah* ini tidak diterapkan, hal ini mengingat tanggung jawab yang besar yang mesti ditanggung

⁵⁸ Nurnasrin dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Kalimedia, Yogyakarta, 2017, hlm 36.

⁵⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Loc.cit.

bank, sedangkan bank tidak bisa mengelola barang yang dititipkan tersebut.⁶⁰

Skema Wadiah Yad Amanah



Keterangan:

Pada konsep *Wadiah Yad Amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.⁶¹

Karakteristik *Wadiah Yad Amanah* adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- 2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.

⁶⁰ Nurnasrin dan P. Adiyes Putra, *op.cit.*, hlm. 37.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 87.

⁶² Ismail, *op.cit.*, hlm. 63.

3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. *Wadiah Yad Dhamanah (guarantee safe custody)*

Berbeda dengan *Wadiah Yad Amanah* yang tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan penerima titipan, *Wadiah yad dhamanah* diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan dengan ketentuan penerima titipan harus menjaga agar barang titipan tidak hilang atau rusak. Jika setelah menggunakan barang titipan itu si penyimpan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi miliknya.⁶³

Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Bank mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan keuntungan

⁶³ *Ibid.*

dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik tanggung jawab bank.

Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara sukarela. *Wadiah Yad Amanah* di dalam pemberian jasa bank syariah, digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan dalam bentuk rekening giro (*current account*), rekening tabungan (*saving account*), dan rekening deposito (*investment account* atau *time deposit account*).⁶⁴

1) Rekening Giro

Rekening giro adalah salah satu jenis dana simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah pemegang rekening tanpa syarat dan pembatasan. Tujuan nasabah menyimpan dananya dalam bentuk rekening giro adalah agar nasabah sewaktu-waktu memiliki akses terhadap dana yang disimpannya mendapat keuntungan dari penyimpanan dana dalam bentuk rekening giro bukan tujuan utama dari nasabah. Nasabah rela apabila bank tidak memberikan imbalan apapun kepada nasabah pemegang giro.⁶⁵

2) Rekening Tabungan

Rekening tabungan berbeda dengan rekening giro, seperti halnya pada rekening giro, nasabah pemegang rekening tabungan

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 353.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 403.

dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dari bank. Rekening tabungan atau *saving deposit* diselenggarakan dengan berbagai cara. Pada beberapa Bank, para penabung membolehkan bank yang bersangkutan untuk menggunakan dana mereka, namun mereka memperoleh jaminan untuk memperoleh kembali seluruh jumlah dana yang ditabung itu dari bank yang bersangkutan.⁶⁶

3) Rekening Deposito

Rekening deposito dalam Bahasa Inggris disebut *time deposit*.


Nasabah pemegang rekening deposito tidak dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu. Nasabah hanya dapat mengambil uangnya kembali setelah jangka waktu dalam perjanjian pembukaan rekening deposito itu sampai. Di sebut dengan *time deposit*, karena dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk deposit digunakan oleh bank untuk membiayai investasi.

Bank akan menggunakan dana nasabah untuk melakukan transaksi jual-beli atau untuk membiayai transaksi dengan para nasabahnya yang memerlukan dana untuk modal kerja, membeli asset untuk bisnisnya, atau untuk membeli sukuk (obligasi syariah). Setiap keuntungan yang diperoleh bank dari bisnisnya dibagi dengan nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 408.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 410.

Skema *Wadiah* Yad Dhamanah



Keterangan:

Pada konsep *Wadiah* yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁶⁸

Karakteristik *Wadiah* yad Dhamanah sebagai berikut:⁶⁹

- 1). Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 89.

⁶⁹ Ismail, *op.cit.*, hlm. 65.

- 3) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan
 - 4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *Wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.
 - 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
 - 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *Wadiah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁷⁰
3. Dasar Hukum Akad *Wadiah*

Landasan syariah dan ketentuan tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Syariah Indonesia tanggal 23 oktober 2002, sedangkan berikut ini adalah dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadits:⁷¹

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 149.

⁷¹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia

a. Landasan Hukum dari Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷²

2) Firman Allah SWT QS An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

⁷² <https://alquranmulia.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019.

*pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁷³

b. Landasan Hukum dari Al-Hadits dan *Ijma'*

1) Hadits Riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مِنْهُ وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ*

Artinya: “Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.”⁷⁴

2) Hadits Riwayat Thabrani :

“Dari Ibn Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”⁷⁵

3) Landasan Hukum dari *Ijma'*

Di jelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* (konsesus) terhadap legitimasi al-*Wadiah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.⁷⁶

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ali Hasan, *op.cit.* hlm. 247.

⁷⁵ *Briefcase Book* Edukasi Profesional Syariah, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta, Renaisan Anggota IKAPI, 2005, hlm. 37.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 86-87.

kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu.

Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Adad *Wadiah* tersebut bukan lagi yad al-amanah, tetapi yad adhdhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/ kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.⁷⁷

4. Rukun dan Syarat Akad *Wadiah*

Rukun dari akad titipan *Wadiah* (yad Amanah maupun yad Dhamanah) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal sebagai berikut:⁷⁸

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'* atau *muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'* atau *waddi'*/ *mustawda'*);
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- c. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 44.

Syarat yang terdapat dalam *Wadiah*, yaitu:⁷⁹

- a. Orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
 - b. Orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
 - c. Barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung.
 - d. Ijab dan qabul *Wadiah* dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan
5. Penyimpangan Praktik *Wadiah Yad Amanah* Menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*

Praktik *Wadiah Yad Amanah* dapat berubah status menjadi *Wadiah yad dhamanah*. Perubahan status tersebut dapat terjadi apabila:⁸⁰

- a. Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan. Apabila barang titipan itu rusak oleh orang lain atau kemungkinan lain yang bisa menyebabkan barang itu rusak atau hilang sedang ia mampu untuk mencegah hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi atas kelalaiannya.

⁷⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 183.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalat*, Damsik, Dar al-Fiqri. 1987, hlm. 301- 303.

- b. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan. *Wadii'* harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut.
- c. Menitipkan titipan itu kepada orang lain. Apabila barang yang dititipi itu rusak atau hilang dikarenakan orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain maka ia harus mengganti kerugian, kecuali dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau sepengetahuan orang yang menitipi barang tersebut karena status *wadii'* (orang yang dititipi) akan berpindah kepada orang yang ketiga.
- d. Menggunakan barang titipan. *Wadiiah* tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, apabila rusak atau hilang dalam keadaan digunakan maka *wadii'* dikenakan ganti rugi.
- e. Bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanifah, orang yang dititipi tidak dibenarkan membawa barang titipan dalam bepergian dengan kemungkinan lebih baik meninggalkannya kepada orang yang dipercayai. Apabila barang itu hilang atau rusak maka ia harus mengganti rugi.
- f. Meminjam barang titipan atau memperdagangkannya. Apabila barang yang dititipi diperdagangkan oleh *wadii'* tanpa

seizin *muwaddi'* maka ia harus mengganti rugi . sedangkan keuntungannya dari perniagaannya itu menurut mazhab maliki milik orang yang dititipi (*wadii'*). Apabila perniagaannya itu atas seizin *muwaddi'* maka akad *Wadiah* berubah menjadi akad pinjaman (*ad Dayn*).

- g. Mencampurkan titipan dengan yang lain. *Wadii'* harus mengganti rugi barang titipan apabila dengan sengaja telah ia campuri dengan barang yang lain yang susah dipisahkan.
- h. Mengingkari barang titipan. Apabila *muwaddi'* meminta barang titipan miliknya dan tidak diserahkan oleh *wadii'* lalu mengingkari adanya akad itu dan barang titipan itu, kerusakan dan kehilangan barang itu ditanggung oleh *wadii'*.
- i. Mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi'*. Kerusakan atau kehilangan barang titipan ditanggung oleh *wadii'* apabila ia mengembalikan tanpa seizin dan sepengetahuan *muwaddi'* (rusak atau hilang diwaktu pengembalian).

6. Berakhirnya Akad *Wadiah*

Akad *Wadiah* dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:⁸¹

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad *Wadiah* adalah

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 563.

akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.

- b. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang titipan. Akad *Wadiah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *Wadiah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya.
- d. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak.
- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *Wadiah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun yang lain.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Nasabah

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berbicara tentang perlindungan maka kita tidak terlepas dari hukum, yang mana terciptanya hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

Selain itu kita juga akan membicarakan substansi keadilan. Menurut Thomas Aquinas esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum, bahkan merupakan tujuan terpenting. Keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*) bagi suatu kehidupan manusia yang baik.⁸²

Perlindungan hukum tidak dapat lepas dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Perlindungan hukum menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan satu sama lain. Warga negara memerlukan perlindungan hukum dari negara, sehingga menimbulkan hak bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara, dan menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain merupakan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah yang berlaku di masyarakat.⁸³

⁸² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2006, hlm.12.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 39.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸⁴ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁵ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸⁶

CST Kansil merumuskan perlindungan hukum sebagai penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini perlindungan hanya oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 133.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁸⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan hukum.⁸⁷ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸⁸

Menurut Hermansyah, hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah.⁸⁹ Untuk melindungi hak nasabah, perlindungan hukum harus diberikan mutlak kepada nasabah penyimpan.

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya Undang-Undang inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bukan tidak ada membicarakan tentang

⁸⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, jlm. 15.

⁸⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14.

⁸⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 124.

nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan konsekuensi diambilnya tindakan oleh BI terhadap bank menyalahi ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, sedangkan nasabah tidak diberikan kesempatan melakukan aksi dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998. Aksi tersebut hanya dapat dilakukan dengan dasar UU No. 8 Tahun 1999.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

- a. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya

hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia.

Sebelum di sahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa

peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi konsumen

antara lain pasal 202-205 KUHP, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya

(1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan

sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁹⁰

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi penting, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar, dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang diberikan oleh bank.

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.⁹¹

Keberatan-keberatan terhadap perjanjian standar antara lain adalah karena isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu

⁹⁰ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, CV Mandar Maju, 2000 hlm. 51.

⁹¹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, PT. Revika Aditama, 2004, hlm. 47.

pihak, tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, dan ada unsur terpaksa dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.⁹²

Karena adanya perjanjian standar yang demikian, melatar belakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan klausula baku, yaitu sebagai berikut:⁹³

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk di perdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang di beli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang di bayarkan atas barang yang di beli konsumen;
 - d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

⁹² Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2005, hlm. 38.

⁹³ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, akan tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran, sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Selain pasal-pasal diatas yang mengatur perlindungan nasabah sebagai konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut memuat tentang hak-hak konsumen dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah:⁹⁵

⁹⁴ Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm.42.

⁹⁵ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Sistem perbankan Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah khususnya nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁹⁶

1. Perlindungan secara Implisit

Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.

Perlindungan ini diperoleh melalui:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
- b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
- c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
- d) Memelihara tingkat kesehatan sistem perbankan pada umumnya;
- e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
- g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara eksplisit

⁹⁶ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta, BPFE-YOGYAKARTA, 2009, hlm 32.

Perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang mengalami kegagalan usaha. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Sebagai sebuah kegiatan usaha yang regulasinya diatur oleh Undang-Undang dan perundang-undangan lain berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di dalam perbankan syariah juga terdapat sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Sistem itu dapat dilihat dari hubungan antara bank dengan nasabah, serta hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral. Ada beberapa aspek perlindungan hukum yang diatur melalui peraturan perundang-undangan di dalam hubungan ini, antara lain:⁹⁷

a. Perlindungan Nasabah melalui Pengawasan Bank Indonesia

Hubungan antara bank dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah adanya pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan, kebijakan memberikan keleluasaan berusaha, kebijakan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk

⁹⁷Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan pertama, Yogyakarta, KAUKABA DIPANTARA, 2014, hlm. 93.

melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.⁹⁸

Bank Indonesia mencanangkan program-program pengawasan dengan tujuan menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Bank Indonesia membuat konstruksi perlindungan hukum nasabah dengan membuat program praktis perbankan melalui mekanisme perbankan. Tujuan dari perlindungan hukum melalui mekanisme perbankan adalah meliputi:⁹⁹

- 1) Untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah
- 2) Pendirian lembaga mediasi independen
- 3) Peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

b. Perlindungan Hukum dalam Aspek Kepatuhan pada Prinsip Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perlindungan nasabah atas kegiatan usaha perbankan syariah juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Mekanisme perlindungan hukum dalam aspek ini mencakup:¹⁰⁰

⁹⁸ Ibid hlm. 94.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 96-98.

- 1) Aturan dan mekanisme pengesahan dari otoritas fatwa tentang kehalalan/ kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, Otoritas fatwa tentang kehalalan/ kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 Komite Perbankan Syariah, merupakan aturan dan mekanisme pengesahan otoritas fatwa tentang kehalalan jasa dan produk perbankan syariah.
- 2) Sistem Pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Otoritas Fatwa Perbankan serta Mekanisme Penetapan Opini Syariah *Compliance*. Karakteristik Operasional perbankan syariah secara ideal memiliki ciri utama menerapkan sistem bagi hasil dalam menarik dana maupun dalam kegiatan *financing*. Akad yang lazimnya digunakan adalah mudharabah dan musyarakah.
3. Pengertian Nasabah

Menurut Djaslim Saladin, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.¹⁰¹ Sedangkan menurut Komaruddin, nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening Koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.¹⁰² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

¹⁰¹Djaslim Saladin, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta, CV Rajawali, 1994, hlm. 14.

¹⁰² Komarudin, *Kamus Perbankan*, Jakarta, CV Rajawali, 1994, hlm. 254.

tentang Perbankan Syariah mengartikan nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS).¹⁰³

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank.

Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank.

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁰⁴

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁰⁵
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁰⁶

Dikenal 3 (tiga) macam nasabah di dalam praktik-praktik Perbankan, antara lain:¹⁰⁷

¹⁰³ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰⁴ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁰⁵ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁰⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
 - b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
 - c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.
4. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah

Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan, namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu”.¹⁰⁸

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha perbankannya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk

¹⁰⁸<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/NINING%20ANALITA%20E1A008318.pdf>, diakses pada tanggal 16 Maret 2019 Pukul 14.23.

ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.¹⁰⁹

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:¹¹⁰

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Produk perbankan seperti tabungan dan deposito, ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

¹⁰⁹ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 32.

¹¹⁰ *Ibid.*

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu:¹¹¹

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama antara bank dan nasabah.

Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis berbentuk perjanjian baku yang mana isinya dibuat oleh satu pihak yang punya daya tawar lebih kuat dalam hal ini adalah bank, sedangkan pihak lain yakni nasabah yang cukup memberikan persetujuan dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut seperti dalam perjanjian pembukaan rekening.¹¹²

Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).

Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdara tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara,

¹¹¹ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14.

¹¹² Theresia Anita Christiani, *Dinamika Asas Keseimbangan dalam Perkembangan Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.¹¹³

b. Hubungan Non Kontraktual

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan ke dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dengan nasabah.¹¹⁴ Menurut Munir Fuady, setidaknya ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Hubungan *fidusia*
- 2) Hubungan *konfidensial*
- 3) Hubungan *bailor-bailee*
- 4) Hubungan *principal-agent*
- 5) Hubungan *mortgagor-mortgagee*
- 6) Hubungan *trustee-beneficiary*

¹¹³ Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 60.

¹¹⁴ Theresia Anita Christiani, *op.cit.*, hlm. 83.

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak.¹¹⁵

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.¹¹⁶

C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Bank

1. Pengertian Tanggung Jawab Bank

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 62.

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab dalam kamus hukum memiliki arti suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹⁷ Sedangkan bertanggungjawab adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab. Konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seorang memiliki tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dan dia akan memikul tanggung jawab hukum itu atas sanksi yang ditunjukkan kepada pelaku langsung, atau seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Adapun halnya subjek dari tanggung jawab hukum itu identik dari adanya subjek kewajiban hukum.¹¹⁸

Antara hak dan kewajiban memiliki hubungan erat, dimana seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditunjukkan kepada orang tertentu dan dengan dilakukannya perbuatan tertentu sebaliknya orang tersebut mempunyai suatu hak yang diterapkannya merupakan suatu kewajiban untuk melaksanakannya.¹¹⁹

Hak dan kewajiban ini memiliki hubungan yang menyebabkan akan timbulnya suatu tanggung jawab hukum. Pada prinsipnya tanggung jawab hukum ini timbul dari adanya kesalahan yang mengakibatkan seseorang bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

¹¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2016, hlm. 95.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 92.

Hans Kelsen mengklasifikasikan bentuk tanggung jawab hukum sebagai berikut:¹²⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
 - b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
 - c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
 - d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
2. Tanggung Jawab Perdata

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yaitu tanggung jawab pribadi, dan tanggung jawab perusahaan.¹²¹

Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung

¹²⁰ Hans Kelsen, *Loc. Cit.*

¹²¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 329.

jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat. Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatigedaad*.¹²²

Tanggung jawab perdata berdasarkan wanprestasi lahir dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian diawali dengan adanya janji atau prestasi. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.¹²³ Menurut Pasal 1365

KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa

¹²² Kiki Nitalia Hasibuan, *Mis-selling Perbankan Perbuatan Melawan Hukum*, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 35.

¹²³ Ristiani Gani Mendrofa, *Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014, hlm. 28.

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal ini mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab pada Ilmu Hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹²⁴

- a. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kesalahan);
- c. perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan tiga kategori perbuatan melawan hukum tersebut, maka tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, yaitu tanggung jawab yang timbul karena kesengajaan dan kelalaian seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

¹²⁴Nin Yasmin Lisasih, *Teori tentang Perbuatan Melawan Hukum*, terdapat dalam www.ninyasminelisasih.com. Diakses pada 15 Maret 2018 Pukul 23.54 WIB.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1366 KUHPerdara, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
 - c. Tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.
3. Tanggung Jawab Bank Ditinjau dalam Perspektif Islam

Bank dan nasabah dalam kegiatan perbankan menjalin suatu hubungan timbal balik. Nasabah menyimpan dananya di bank karena nasabah menganggap bank adalah tempat yang aman untuk menyimpan uangnya, sedangkan bank menghimpun dana nasabah untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga mendapat keuntungan. Hubungan antara nasabah dengan bank terjalin berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati keduanya. Perjanjian atau kontrak tersebut lahir ketika nasabah mulai menitipkan dananya di bank.

Kontrak atau perjanjian dalam Hukum Perdata Islam dipanggil akad (*al-Aqd*), adapun secara terminology adalah pertalian atau keterikatan

antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat. Kontrak atau perjanjian bersifat mengikat para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum maupun dari pandangan agama ketika semua persyaratan telah terpenuhi.¹²⁵ Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak atau perjanjian inilah yang melahirkan perikatan, sehingga inilah yang lebih tepat disebut akad.¹²⁶

Kontrak merupakan suatu kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak untuk melaksanakan apa yang menjadikeseepakatan tersebut. Hukum kontrak syariah adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk mneimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.¹²⁷

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank dan nasabahnya dapat dikat akan sebagai kegiatan transaksi bisnis. Prinsip dasar transaksi bisnis dalam hukum Islam adalah bahwa suatu transaksi bisnis haruslah

¹²⁵ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh, 2015, hlm. 34.

¹²⁶ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7.

¹²⁷ Rahmana Timorita, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Ekonomi Islam la_Riba*, Vol. II, No. I, 2008, FIAI-UII, 2008, hlm. 91-107.

dilakukan secara benar dan tidak merugikan orang lain. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya: *“Hai orang-orang yang berfirman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (salah).”*

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 267 yang artinya: *“Hai orang yang berfirman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian usahamu yang baik-baik”*. Bertransaksi bisnis secara benar wajib hukumnya di dalam Islam. Bertransaksi bisnis secara benar memiliki tujuan agar hakikat kekayaan atau harta yang dimiliki oleh seseorang manusia itu tetap terjaga dengan baik.